



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 150 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN  
TURNAMEN SEPAK BOLA BUPATI CUP II TAHUN 2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 akan menyelenggarakan Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP II Tahun 2024;
  - b. bahwa telah terlaksananya Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP I Tahun 2023 dan perlu dilanjutkan dengan tujuan meningkatkan prestasi dan rasa persaudaraan melalui sepak bola di Kabupaten Samosir, maka perlu ditetapkan Panitia melalui Surat Keputusan Bupati Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP II Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 71 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Peraturan Daerah...../

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP II Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua : Memimpin semua anggota panitia sehingga setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan Melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia;
- b. Sekretaris : Membuat surat-surat dan mengatur proses administrasi kegiatan;
- c. Bendahara : Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan kegiatan serta mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana;
- d. Hubungan Masyarakat : Menjalin hubungan dengan masyarakat dan Bekerja sama atau berkoordinasi dengan bidang publikasi dan informasi terutama mengenai hal-hal informasi yang ingin disampaikan kepada publik;
- e. Komisi pertandingan : Membuat konsep pertandingan dan mengatur jalannya pertandingan di kegiatan;
- f. Komisi Perwasitan : Mengatur wasit dan membantu proses pengambilan keputusan pada wasit;
- g. Komisi Disiplin : Mengatur jalannya pertandingan serta membuat aturan yang dibuat pada kegiatan;

h. Seksi Lapangan ...../

- h. Seksi Lapangan dan Peralatan : Merencanakan , Mendata dan mengupayakan pengadaan semua lapangan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- i. Seksi Dana : Mencari dana yang dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, relevan, terjangkau dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- j. Seksi Keamanan : Menangani aspek keamanan selama peringatan, termasuk pengaturan petugas keamanan dan koordinasi dengan pihak berwenang;
- k. Bagian Umum : Mengatur kebutuhan yang diperlukan untuk keperluan umum dan protokol;
- l. Publikasi : Bertanggung jawab atas promosi acara dan publikasi kegiatan melalui media sosial dan media lainnya;
- m. Sekretariat : Menangani informasi mengenai kegiatan dan proses administrasinya.

KETIGA : Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 22 April 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. FORKOPIMDA Kab. Samosir;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Samosir;
3. Inspektur Daerah Kab. Samosir;
4. Kepala BPKAD Kab. Samosir;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 150 TAHUN 2024  
**TANGGAL** : 22 APRIL 2024  
**TENTANG** : **PENETAPAN PANITIA KEGIATAN TURNAMEN  
SEPAK BOLA BUPATI CUP II TAHUN 2024**

---

- 1. PEMBINA** : FORKOMPIMDA Kabupaten Samosir.
- 2. PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- 3. KETUA UMUM** : Sasnaek Naibaho;
  - Ketua I (Pangururan) : Simson Naibaho;
  - Ketua II (Ambarita) : Lamgok Sidabutar;
  - Ketua III (Palipi) : Richson Sitanggang;
- 4. SEKRETARIS** : Hotdon Naibaho;
  - Sekretaris I (Pangururan) : Rojaya Simbolon;
  - Sekretaris II (Ambarita) : Faber Sidabutar;
  - Sekretaris III (Palipi) : Tumpal Nadeak;
- 5. BENDAHARA** : Parningotan Sinaga;  
**WAKIL BENDAHARA** : Irawati T Sitanggang, S.Kom (Bendahara : DISDIKPORA);
  - Bendahara I (Pangururan) : Dolly Naibaho;
  - Bendahara II (Ambarita) : Indra Marasi Sidabutar ;
  - Bendahara III (Palipi) : Riko Pandiangan;
- 6. SEKRETARIAT** :
  - Ferry Sinaga;
  - Ir. Hendra Manurung, S.Pd, MM (DISDIKPORA);
  - Masron Naibaho, A.Md (DISDIKPORA);
- 7. HUBUNGAN MASYARAKAT**
  - Nainggolan : Benhat Lumbansiantar;
  - Onanrunggu : Jadiaman Batuara;
  - Harian : Sampe Sinaga;
  - Sitio-tio : Antonius Sinaga;
  - Pangururan : Ir. Naris Sitanggang;
  - Simanindo : Thamrin Rumahorbo;
  - Palipi : Salomo Sinaga;
  - Ronggurnihuta : - Janperson Sitanggang;
  - : - Kaliaso Sitanggang;
- 8. KOMISI PERTANDINGAN**
  - Ketua : Nikkon Simbolon;
  - Koordinator Pangururan : Bona Sihite;
  - Koordinator Ambarita : Tondor Samosir;
  - Koordinator Palipi : Perry Hutajulu;
- 9. KOMISI PERWASITAN**
  - Ketua : Ajis Simbolon, S.Pd;
  - Koordinator Pangururan : Salju Sinaga, S.Pd;
  - Koordinator Ambarita : Hamonangan Manik;
  - Koordinator Palipi : Edward P. Simamora;

#### **10. KOMISI DISIPLIN**

Ketua : Ir. Amson Lamsihar Naibaho;  
Anggota : - Ronal Nirma Sihotang;  
- Roland Sitanggang;  
- Aris Siallagan;  
- Tangiang Gultom;  
- Sandy Siz Nainggolan;

#### **11. SEKSI LAPANGAN PERALATAN**

- Koordinator Pangururan : Burton Naibaho;  
- Koordinator Ambarita : Bayu Rumahorbo;  
- Koordinator Palipi : Fance Hutasoit;

#### **12. SEKSI DANA**

Ketua : Renaldi Naibaho;  
Anggota : - Rico Sihotang, S.T;  
- Mian Fidelis Malau;  
- Hans Sidabutar;  
- Robintang Naibaho;  
- Ronal Sinaga;

#### **13. SEKSI KEAMANAN**

Ketua : Harisma L.P Simbolon;  
- Koordinator Pangururan : Belman Naibaho;  
- Koordinator Ambarita : Rudi Sidabutar;  
- Koordinator Palipi : Martinus Situmorang;

#### **14. BAGIAN UMUM**

Ketua : Elman Silalahi, S.P;  
Anggota : dr. Buha Purba;

#### **15. PUBLIKASI**

Ketua : Pulungan Simbolon;  
Anggota : - Sumper Edward Simanjuntak;  
- Tumpal Sijabat;  
- Andre Siregar;  
- Suriono Siringo-ringo.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**